



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 022/IT3/PP/2012

Tentang

PEMBUKAAN
MAYOR EKONOMI SUMBERDAYA KELAUTAN TROPIKA
PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR (S3)
SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 027/K13/PP/2007, telah ditetapkan Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika sebagai mayor untuk Program Pendidikan Magister (S2) yang ditawarkan oleh Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB;
 - b. bahwa dengan masih terbukanya peluang yang besar untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan Indonesia, dan agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan ketersediaan sumberdaya manusia yang handal dan kebijakan sumberdaya kelautan yang holistik;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, dan dengan memperhatikan minat masyarakat dan ketertarikan para akademisi terhadap keilmuan di bidang Ekonomi Sumberdaya dan Kelautan Tropika, serta sesuai dengan mandat departemen dan sumberdaya yang tersedia pada Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, diperlukan adanya pengembangan mayor Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika dengan menawarkan mayor tersebut untuk Program Pendidikan Doktor (S3);
 - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan usul dari Dekan Sekolah Pascasarjana IPB (Surat Nomor : 17752/I3.10/KM/2011 tanggal 27 Desember 2011) serta sesuai dengan pertimbangan dari Komisi Sekolah Pascasarjana IPB (Surat Nomor : 12/I3.10/SPs/TU/2011 tanggal 7 Juli 2011), maka selanjutnya dipandang perlu untuk membuka mayor Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika untuk Program Pendidikan Doktor (S3), dan pembukaannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Senat Akademik Nomor 20/SA-IPB/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 027/K13/PP/2007 tentang Penetapan Mayor Pada Program Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 071/K13/PP/2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Mayor Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika untuk Program Pendidikan Doktor (S3), Sekolah Pascasarjana IPB;
- Kedua : *Home base* dari mayor sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan pada Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB;
- Ketiga : Mayor Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, yang ditawarkan sebagai mayor untuk mahasiswa Program Doktor (S3) pada Sekolah Pascasarjana IPB dapat mulai menerima mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2012/2013;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 9 Pebruari 2012
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.